



PEDOMAN PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

PE-01-BPAA-2021-002

**BIRO PELAKSANA ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

2021



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 108 / 02 / R / 2021

TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa semakin besarnya tuntutan bagi institusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas;
2. Bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi telah memberlakukan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Pedoman Akademik UNPAB Merdeka Belajar Tahun 2020 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Tahun 2021;
3. Bahwa berdasarkan poin satu dan dua diatas diperlukan Pedoman Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir bagi Mahasiswa UNPAB;
4. Bahwa berdasarkan poin tiga diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Akademik Merdeka Belajar UNPAB Tahun 2020;
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir UNPAB Tahun 2021
4. Rencana Strategis Biro Pelaksana Administrasi Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
4. Yth. Ka. PPMU
5. Yth. Ka. PRDP
6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
7. Arsip.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 16 September 2021



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

**PEDOMAN PERCEPATAN PENYELESAIAN
TUGAS AKHIR**












UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

No. Dok. : FM-DPMI-01-03

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Jan 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom	Ka. BPAA		6 August '21
	Arpan, S.Kom., M.Kom	Ka. UPBM		6 August '21
	Eli Delvi Yanti, SE., MM	Ka. UPNW		6 Agustus 2021
	Aris Syampurnomo, S.Pt	Ka. UPAA		6 Agustus 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		16 Agustus 2021
	Ocdy Amelia, SE., MM	Adm. DPMI		6 Agust '21
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE., MM	Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		6/8/21
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		
	Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM	Rektor Bidang Tata Kelola		18/8/2021
Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		18/8/2021	
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	REKTOR		



BIRO PELAKSANA ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan hidayah Ridho-Nya sehingga penyusunan Pedoman Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir ini ini dapat diselesaikan. Pedoman ini merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir dan Pedoman Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi 2020 Merdeka Belajar dalam melaksanakan kegiatan akhir pada Proses Belajar Mengajar, yaitu penyusunan Tugas Akhir bagi seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.

Pedoman Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa khususnya dalam bidang penelitian dan penulisan Tugas Akhir. Sehingga mahasiswa dapat meningkatkan ketepatan analisa masalah dan penggunaan metode, inovasi keluaran, validitas referensi, kreatifitas, dan kesesuaian bidang ilmu dalam penelitian mahasiswa. Disamping itu, melalui Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir ini, penelitian mahasiswa juga dapat mendukung payung penelitian dosen.

Terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Pedoman Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir yang telah bersama-sama merumuskan kebijakan akademik sehingga menjadi sebuah pedoman yang mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan	3
BAB II KOMITE PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR	4
A. KOMITE PELAKSANA PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR	4
B. DOSEN KOMITE PEMBIMBING PADA PELAKSANA PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.....	4
C. PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR	5
D. PENJADWALAN PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.....	6
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.....	7
A. KETENTUAN UMUM.....	7
B. PENETAPAN KELAS PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.....	7
C. PELAKSANAAN PELATIHAN	8
BAB IV PEMBIAYAAN	9
BAB V PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Akhir merupakan hal mutlak yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan beban studi dan memperoleh gelar Ahli Madya, Sarjana dan Magister dari Universitas Pembangunan Panca Budi. Tugas Akhir adalah karya ilmiah berupa laporan dan produk keluaran yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pengajuan proposal, penelitian, asistensi kepada dosen pembimbing, serta melalui pelaksanaan 3 tahap ujian yang berkaitan, yaitu Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Sidang Meja Hijau yang akan dipublikasikan mulai dari lokal, nasional dan internasional.

Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan penelitian mahasiswa, maka perlu dilakukan proses tugas akhir yang baik dan terarah sehingga dapat memenuhi kualitas tugas akhir, yang terdiri dari kualitas isi dan kualitas penulisan. Kualitas isi merupakan kualitas yang dapat dilihat dari ketepatan analisa masalah dan penggunaan metode, inovasi keluaran, validitas referensi, kreatifitas, dan kesesuaian bidang ilmu dalam penelitian mahasiswa. Sedangkan kualitas penulisan tugas akhir dapat dilihat melalui kualitas penulisan laporan tugas akhir.

Untuk memenuhi kualitas tugas akhir, maka diperlukan sebuah program percepatan penyelesaian tugas akhir yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Diploma Tiga, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi. Program percepatan penyelesaian tugas akhir ini merupakan sebuah pelatihan atau *coaching clinic* penulisan tugas akhir yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa yang sedang dalam proses pengajuan tugas akhir.

Penjadwalan pada program pelatihan penulisan untuk percepatan penyelesaian tugas akhir ini diatur oleh Biro Pelaksana Administrasi Akademik c/q Urusan Proses Belajar Mengajar.

Pelatihan penulisan untuk percepatan penyelesaian tugas akhir ini dilaksanakan selama 1 (satu) semester, dengan durasi pertemuan yang dibagi sebagai berikut :

1. Sebelum Seminar Proposal dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan
2. Sebelum Seminar Hasil dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan
3. Sebelum Sidang Meja Hijau dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan
4. Sesudah Sidang Meja Hijau dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan

Sesuai dengan pembagian durasi pertemuan di atas, maka total pertemuan pada program pelatihan penulisan tugas akhir adalah sebanyak 9 (sembilan) kali pertemuan.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.
4. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 139/02/R/2020 tentang Pengesahan Buku Pedoman Akademik 2020 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 095/02/R/2021 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir.

C. Tujuan

Tujuan diadakannya Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir bagi Mahasiswa Diploma Tiga, Sarjana dan Pascasarjana ini adalah

1. Proses penyelesaian tugas akhir dapat berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 2 (dua) semester dari sejak pendaftaran sampai dengan perbaikan terakhir sesudah diujikan.
2. Mahasiswa memahami isi dan penulisan tugas akhir yang akan diselesaikannya.
3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian, penulisan dan presentasi tugas akhir mahasiswa Diploma Tiga, Sarjana dan Pascasarjana.

BAB II

KOMITE PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

A. KOMITE PELAKSANA PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

1. Program percepatan penyelesaian tugas akhir merupakan sebuah pelatihan atau *coaching clinic* penulisan tugas akhir bagi mahasiswa program Diploma Tiga, Sarjana dan Pascasarjana.
2. Program percepatan penyelesaian tugas akhir pada pelaksanaannya akan dibimbing oleh dosen pembimbing pelatihan penulisan tugas akhir yang tergabung dalam Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir.
3. Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir terdiri dari dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dari masing-masing program studi.
4. Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir juga terdiri dari dosen yang memiliki kinerja penelitian dan publikasi yang tinggi melalui rekomendasi dari Rektor Bidang Tata Kelola c/q Biro Sumber Daya Manusia dan Pusat Riset Dan Pengembangan.
5. Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir juga terdiri dari dosen yang memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas tugas akhir mahasiswa.

B. DOSEN KOMITE PEMBIMBING PADA PELAKSANA PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

1. Dosen yang ditunjuk sebagai Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir akan diberikan Surat Tugas yang disahkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Dosen pada pelatihan penulisan tugas akhir yang tergabung dalam Komite Percepatan Penyelesaian harus membuat modul ajar yang akan diserahkan dan diverifikasi oleh Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Dosen pada pelatihan penulisan tugas Akhir yang tergabung dalam Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir harus melaporkan perkembangan proses pelatihan penulisan dalam program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir setelah menyelesaikan setiap pertemuan pelatihan kepada Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni c/q Biro Pelaksana Administrasi Akademik.
4. Dosen pada pelatihan penulisan tugas akhir harus bertanggung jawab dalam perkembangan proses penulisan tugas akhir mahasiswa yang tergabung dalam program Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir.
5. Dosen pada pelatihan penulisan tugas akhir harus bertanggung jawab pada kemampuan mahasiswa dalam menyusun kerangka penelitian, memahami penelitian tugas akhir, dan menyelesaikan tugas akhir menjadi produk penelitian laporan tugas akhir, tesis, atau jurnal.

C. PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

1. Pelaksanaan Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir terbuka bagi seluruh mahasiswa program Diploma Tiga, program Sarjana dan program Magister Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Pelaksanaan Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir dilakukan melalui pelatihan atau *coaching clinic* kepada mahasiswa oleh dosen yang ditunjuk sebagai Komite Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir.

3. Mahasiswa yang mengikuti pelatihan penulisan pada Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir harus sudah mempunyai tema penelitian tugas akhir.

D. PENJADWALAN PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

1. Penjadwalan pelatihan penulisan untuk Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir diatur oleh Biro Pelaksana Administrasi Akademik c/q Urusan Proses Belajar Mengajar.
2. Pelatihan penulisan untuk program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir dilaksanakan selama 3 bulan dengan pembagian waktu pertemuan adalah tiga (3) kali pertemuan sebelum Seminar Proposal, tiga (3) kali pertemuan sebelum Seminar Hasil, dua (2) kali pertemuan sebelum Sidang Meja Hijau, dan 1 kali pertemuan sesudah Sidang Meja Hijau untuk revisi dan jilid.
3. Dosen pembimbing tugas akhir, yang sekaligus menjadi dosen pembimbing penulisan tugas akhir pada program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir akan ditentukan oleh Biro Pelaksana Administrasi Akademik c/q Urusan Pelaksana Belajar Mengajar.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS

AKHIR

A. KETENTUAN UMUM

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif.
2. Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir dapat diikuti oleh mahasiswa program Diploma Tiga, Sarjana dan Pascasarjana yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis pada semester berjalan atau yang sedang mengajukan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.
3. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000, untuk program Diploma Tiga dan Sarjana, dan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000 untuk program Magister.

B. PENETAPAN KELAS PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

1. Kelas untuk Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir dapat dibuka minimal terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa per kelas.
2. Satu (1) kelas pada Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir untuk program Diploma Tiga dan Sarjana maksimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang mahasiswa peserta pelatihan.
3. Satu (1) kelas pada Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir untuk program Magister maksimal terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa peserta pelatihan.

C. PELAKSANAAN PELATIHAN

1. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara tatap muka di lingkungan wilayah Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan setelah Biro Pelaksana Administrasi Akademik c/q Urusan Proses Belajar Mengajar menerima Surat Tugas Komite Pelaksana Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir yang telah disahkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan setelah Biro Pelaksana Administrasi Akademik c/q Urusan Proses Belajar Mengajar mengeluarkan jadwal yang disahkan oleh Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB IV

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pada Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir untuk mahasiswa Diploma Tiga/Sarjana adalah Rp. 1.000.000.-/mahasiswa
2. Distribusi Biaya Honor Dosen untuk komiter percepatan penyelesaian tugas akhir program sarjana/diploma adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Besaran Honor	Keterangan
1	Pertemuan I	400.000,-	Sebelum Seminar Proposal
2	Pertemuan II	400.000,-	
3	Pertemuan III	400.000,-	
4	Pertemuan IV	400.000,-	Sebelum Seminar Hasil
5	Pertemuan V	400.000,-	
6	Pertemuan VI	400.000,-	
7	Pertemuan VII	400.000,-	Sebelum Sidang Meja Hijau
8	Pertemuan VIII	400.000,-	
9	Pertemuan IX	400.000,-	Setelah Sidang Meja Hijau

Catatan : Minimal pelaksanaan Program 5 orang peserta Honor dosen untuk 2 pembimbing.

4. Pembiayaan pada Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir untuk mahasiswa Pasca Sarjana adalah Rp. 3.000.000.-/mahasiswa
5. Distribusi Biaya Honor Dosen untuk komite percepatan penyelesaian tugas akhir Pasca Sarjana adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Besaran Honor	Keterangan
1	Pertemuan I	1.000.000,-	Sebelum Seminar Proposal
2	Pertemuan II	1.000.000,-	
3	Pertemuan III	1.000.000,-	
4	Pertemuan IV	1.000.000,-	Sebelum Seminar Hasil
5	Pertemuan V	1.000.000,-	
6	Pertemuan VI	1.000.000,-	
7	Pertemuan VII	1.000.000,-	Sebelum Sidang Meja Hijau
8	Pertemuan VIII	1.000.000,-	
9	Pertemuan IX	1.000.000,-	Setelah Sidang Meja Hijau

Catatan : Minimal pelaksanaan Program 5 orang peserta

6. Distribusi Pembagian Saldo Anggaran Program Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Besaran Honor
1	Rektor	25 %
2	Rektor Bidang Akademik & Mahasiswa	10%
3	Rektor Bidang keuangan & Infrastruktur	10%
4	Rektor Bidang Tata Kelola	10%
5	SKUN	10%
5	PPMU	5 %
6	BPAA	5 %
7	BKEU	5 %
8	BSPT	5 %
9	KAS UNPAB	15%

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir ini mengacu pada Pedoman Akademik UNPAB 2020 Merdeka Belajar, sebagai pelaksanaan akademik bagi sivitas akademika UNPAB. Melalui Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir ini, dapat menjadikan proses penulisan dan penelitian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi menjadi lebih baik lagi dalam hal kualitas dan waktu pelaksanaan.

Jika terdapat perubahan pada tata cara dan proses Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir ini, maka akan ditetapkan dengan revisi dan kebijakan.